

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif meliputi upaya pencegahan agar hak-hak masyarakat adat tidak dilanggar, seperti pelibatan aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sosialisasi yang merata, musyawarah adat sejak tahap awal, serta pemberian kompensasi dan ganti rugi yang layak sebelum proyek berjalan. Namun, dalam implementasinya perlindungan preventif ini belum optimal karena sosialisasi masih terbatas dan masyarakat adat tidak dilibatkan secara utuh dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi setelah kerugian terjadi, juga belum berjalan efektif karena masyarakat adat masih mengalami kerugian seperti kerusakan ritus adat, situs sakral, tanah ulayat, dan terganggunya pelaksanaan ritual adat mereka tanpa adanya penyelesaian yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal masih lemah baik secara preventif maupun represif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum dengan menekankan pengakuan hak adat, serta pengawasan independen yang melibatkan gereja,

tokoh adat, dan lembaga pendamping masyarakat agar perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan dapat terwujud.

5.2 Saran

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, diharapkan untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah khusus yang secara tegas mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat Bowaru, terutama hak atas wilayah adat dan pelaksanaan ritus adat, agar tidak terancam oleh pengembangan geothermal maupun proyek pembangunan lainnya.
- b. Kepada pihak perusahaan pengembang geothermal, hendaknya menjalin komunikasi yang transparan dan partisipatif dengan masyarakat adat Bowaru sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi proyek. Penting untuk membuat perjanjian tertulis yang mengikat dan memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan lahan serta potensi dampak terhadap situs-situs adat.
- c. Kepada masyarakat adat Bowaru, diharapkan untuk terus menjaga kelestarian ritus adat dan meningkatkan pengetahuan hukum agar mampu memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang tersedia, serta aktif berpartisipasi dalam setiap forum musyawarah yang membahas proyek geothermal.
- d. Kepada otoritas gereja dan lembaga pendamping masyarakat, diharapkan terus berperan sebagai jembatan komunikasi dan pengawas independen, serta memberikan edukasi hukum dan pendampingan advokasi kepada

masyarakat adat agar proses perlindungan hukum dapat berjalan dengan efektif dan berkeadilan.

- e. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum berbasis pluralisme hukum di wilayah adat lain, sehingga dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat dalam konteks pembangunan energi terbarukan di Indonesia.